



Pemahaman Pelaku Usaha dalam Mengurus Sertifikasi Halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

*Junaidi^{1,a}, Jhon Afrizal^{2,b}, Nadia Deby Sukanti^{3,c}

¹⁾ Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, Riau, Indonesia.

^{2,3)} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia.

Email: ^ajunaidifalsafiy1@gmail.com; ^bjhon.afrizal@uin-suska.ac.id; ^c 12070520766@students.uin-suska.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v6i2.1143>

Cara Mensitasi Artikel ini:

Junaidi, J., Afrizal, J., & Sukanti, N, D., (2023). Pemahaman pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *AL-Muqayyad*, 6(2), 106-115. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i2.1143>

ABSTRACT

Keywords:

Business Actors,
Halal Certification,
UMKM

Kata Kunci:

Pelaku Usaha,
Sertifikasi Halal,
UMKM

Human need nutrition. The need for nutrition as food is fundamental. Food includes all the basic needs that the body absorbs, such as water, medicines and other substances for body health. On the health side, food not only functions as a source of energy in the body, but can also spread disease. So it is necessary to do food sanitation to avoid disease. On this basis, an understanding of food health as well as halal and good food needs to be disseminated by government agencies through the ministry of religion, particularly regarding halal certification. This is the basis of the research carried out, how is the understanding of business actors in managing the steps for halal certification for UMKM. This research method is descriptive qualitative with the type of field research. The research was conducted in Indragiri Hilir Regency, Riau. The result of this study shows that the understanding of halal certification is quite good, but the socialization needs to be improved so that knowledge about halal products is even better. One of the organizations that can carry out this socialization is Non-PNS Islamic Religious Extension.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:
04/07/2023
Direvisi:
15/11/2023
Diterbitkan
30/12/2023

***Corresponding**

Author
junaidifalsafiy1@gmail.com
[ail.com](mailto:junaidifalsafiy1@gmail.com)

Manusia membutuhkan nutrisi. Kebutuhan nutrisi sebagai makanan merupakan hal mendasar. Makanan meliputi semua pokok kebutuhan yang tubuh serap, seperti air, obat-obatan dan zat-zat lain untuk kesehatan tubuh. Di sisi kesehatan, makanan bukan hanya berfungsi sebagai sumber energi dalam tubuh, tetapi juga bisa menyalurkan penyakit. Maka perlu dilakukan sanitasi makanan agar terhindar dari penyakit. Atas dasar itu, pemahaman tentang kesehatan makanan sekaligus halal dan baik makanan perlu disosialisasikan oleh lembaga pemerintah melalui kementerian agama, khususnya tentang sertifikasi halal. Inilah dasar penelitian dilakukan, bagaimana pemahaman pelaku usaha dalam mengurus langkah-langkah sertifikasi halal bagi UMKM. Metode riset ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang sertifikasi halal sudah cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi sosialisasinya sehingga pengetahuan tentang kehalalan produk menjadi lebih baik lagi. Salah satu organisasi yang bisa untuk melakukan sosialisasi tersebut adalah Penyuluh Agama Islam Non PNS.



PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi menjadi penilaian kesejahteraan suatu negara. Berbagai upaya akan terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara menjadi lebih baik, upaya yang dilakukan baik berskala nasional maupun regional. Peningkatan ekonomi paling mendasar berada di lingkungan masyarakat. Hal ini juga dikenal dengan ekonomi mikro. Ekonomi mikro meliputi ekonomi rumah tangga yang sering disebut dengan istilah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Reksoprajitno,1993: 29-35).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting pada perekonomian masyarakat daerah. Dilain sisi UMKM juga berperan sebagai sosial ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, menjadi sumber inovasi dan mengembangkan potensi lokal serta kearifan lokal lainnya (Syu'aibi, 2023).

Di Indonesia jumlah UMKM menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 8,71 juta unit pada 2022. Untuk di Provinsi Riau saja jumlah UMKM mencapai 252,574-unit usaha (databoks.id,2023). Sedangkan di Kota Pekanbaru dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah tercatat 26 ribu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada tahun 2019 (pekanbaru.go.id, 2022). Untuk Indragiri Hilir UMKM berjumlah 7865 untuk tahun 2020. Pemberdayaan UMKM sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menjadi ketertarikan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan peningkatan pada bidang UMKM.

Kabupaten Indragiri Hilir terus melakukan upaya pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro. Salah satu upaya melalui pemberian Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro dengan singkatan BPUM. Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah terus melakukan pemberdayaan baik berupa pelatihan dan kunjungan kerja yang diimplementasikan di daerah Indragiri Hilir. Pemberdayaan UMKM di Indragiri Hilir terus ditingkatkan terkhusus pada usaha kue yang diproduksi oleh usaha rumah tangga.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir senantiasa menjaga kesehatan masyarakat melalui makanan yang beredar di masyarakat. Pada makanan komersial ataupun usaha kecil menengah yang diperjualbelikan, harus dilakukan pengawasan dari pihak berwenang untuk menjaga masyarakat sebagai konsumen, sehingga makanan yang diperjualbelikan standarnya memenuhi ketentuan dalam kesehatan (Depkes RI, 2015: 7-9).

Regulasi yang melindungi masyarakat tentang produk halal yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam pandangan *Maqashid al-syariah, pertama*, UU JPH mampu memberikan rasa kenyamanan, rasa aman, keselamatan dan ketersediaan produk halal bagi masyarakat. *Kedua*, UU JPH memberi nilai lebih bagi UMKM untuk memproduksi dan menjual produk halal (Aziz M, 2017 vol 2: 78-84). Melalui UU JPH ini penggalakan makanan halal (*Halal Food*) mulai dilakukan.

Regulasi ini akan di berlakukan baik pada ekonomi makro atau ekonomi mikro, dalam rangka mewujudkan program sertifikasi halal di Kabupaten Indragiri Hilir. Maka diperlukan sosialisasi secara masif dan aktif. Baik pada Penyuluh Agama Islam, khususnya Penyuluh Agama Islam Non-PNS diperintahkan untuk mensosialisasikannya. Bahkan para penyuluh diberikan pelatihan untuk melakukan sertifikasi produk halal sekaligus diberikan kewenangan untuk memprosesnya berdasarkan sertifikat produk halal yang diberikan setelah mengikuti pelatihan sebagai Pendamping Produk Halal.

Tahapan pemeriksaan sertifikasi halal bertujuan untuk membuktikan bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal sesuai standar Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Dalam kenyataannya, ditemukan banyak UMKM terkhusus pada usaha kue di Indragiri Hilir yang tidak memahami tentang sertifikasi halal ini sekaligus minimnya sosialisasi dari para penyuluh tentang sertifikasi halal dilingkungan masyarakat.

Menurut hasil penelitian Uswatun dkk (2023) “Pendampingan sertifikasi halal sebagai strategi peningkatan daya saing produk pangan UMKM Desa Wisata Melung” menyatakan ada 15 pelaku UMKM yang dilibatkan. Melalui hasil *pre-test* menunjukkan 100% tingkat pemahaman pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal dan 87% memahami dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan. Serta melalui kegiatan tersebut, diharapkan 100% produk pangan UMKM Desa Wisata Melung mendapatkan sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk.

Sedangkan menurut hasil penelitian Azhar dkk (2023) “Pemberdayaan UMKM Desa Pasuruhan melalui sertifikasi halal dan P-IRT” menyatakan ada beberapa kendala di usaha-usaha yang dijalankan hal ini karena kurangnya pemahaman mereka dalam legalitas suatu usaha ditambah lagi rumitnya pembuatan perizinan NIB, perizinan P-IRT dan sertifikasi halal bagi produk mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elly Nurlia dan Mahpudin (2023) “Pendampingan sertifikasi halal terhadap UMKM di wilayah pesisir: Membangun Gerakan “DASAR PAHALA” (Desa Sadar Pangan Halal) di Labuan, Pandeglang” menyatakan tingginya antusias masyarakat Desa Labuan dalam mengonsumsi makanan halal setelah dilakukan sosialisasi. Para pelaku UMKM juga antusias dalam mendaftarkan produk makanannya untuk disertifikasi halal. Akan tetapi terdapat kendala yang dihadapi yaitu para pelaku UMKM masih gagap teknologi.

Dari paparan di atas, permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM terkait sertifikasi halal antara lain adalah: (a) Pelaku UMKM belum memahami secara baik bagaimana proses-proses untuk mengurus sertifikasi halal di Kabupaten Indragiri Hilir; (b) Sebagian pelaku UMKM dalam mengurus proses pengurusan sertifikasi halal merasa tidak mudah.

Dari beberapa permasalahan di atas, penulis merasakan tertarik untuk meneliti secara spesifik tentang Pemahaman Pelaku Usaha dalam Mengurus Langkah-Langkah

Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) pada usaha kue di Kabupaten Indragiri Hilir.

METODE

Riset ini adalah penelitian kualitatif. Jenisnya berupa studi lapangan, yang intinya mengamati dan menganalisis secara mendalam gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkaran kehidupan baik secara individual, maupun kelompok atau organisasi tertentu. Sedangkan pelaksanaan penelitian dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya di Kecamatan Tembilahan selama 3 bulan (September-Desember 2022). Sasaran informasi (informan: subjek penelitian) adalah para pelaku usaha yang ada di Tembilahan serta lembaga/organisasi yang terlibat dalam proses pendaftaran pendampingan produk halal. Diantara informan yang menjadi subjek penelitian saya adalah Penyuluh Agama Islam Non PNS yang bertugas di Kecamatan Tembilahan, yaitu Marziana. Selain penyuluh, ada juga dari pelaku Usaha diantaranya Octaviyani dengan jenis produk Makanan Ringan Siap Santap. Nama produknya Dapur Dedek 174L.

Sedangkan objek penelitian berupa: tempat kegiatan sebagai representasi fisik sesuatu situasi sosial. Pelaku sebagai representasi setiap orang yang terlibat dalam suatu situasi sosial, yaitu pelaku UMKM. Kegiatan merupakan seperangkat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu situasi sosial, dalam hal ini fokus pada pelaku UMKM dan orang yang terlibat di dalamnya. Objek segala benda yang ada di sekitar kegiatan tempat kejadian suatu situasi sosial, dalam hal ini segala benda yang ditemukan oleh peneliti di sekitar tempat pelaku UMKM. *Act* representasi dari perbuatan tertentu yang muncul di tengah situasi sosial, dalam hal ini gerak gerik fisik pelaku UMKM. *Event* representasi rangkaian aktivitas yang dikerjakan orang dalam suatu situasi sosial, dalam hal ini berarti apa saja yang dilakukan oleh pelaku UMKM selama proses kegiatan berlangsung. Waktu representasi masa terjadinya suatu situasi sosial yang dalam hal ini berarti waktu dilaksanakan kegiatan bersama pelaku UMKM. Tujuan merupakan representasi dari hal yang ingin dicapai oleh orang-orang dalam suatu situasi sosial, dalam hal ini keputusan untuk mendapatkan legalitas produk halal bagi pelaku UMKM. *Perasaan*, representasi beragam emosi yang dirasakan oleh orang-orang dalam suatu situasi sosial, dalam hal ini perasaan yang dirasakan oleh pelaku usaha UMKM selama proses kegiatan berlangsung dan setelahnya (Spardley, dalam Sugiono, 2020).

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif. Tahapan yang dilakukan dalam analisa data adalah teknik ini dilakukan dengan menyusun data yang didapatkan kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga menghasilkan sebuah informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedural Sertifikat Halal menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014

Pada tahun 1996 sebelum terbitnya regulasi Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terdapat dua lembaga yang memiliki peran pada sertifikat halal. Dua lembaga tersebut yaitu LPPOM MUI dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan).

Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau yang disingkat dengan BPOM adalah suatu lembaga non kementerian yang melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan sesuai Undang-Undang yang berlaku, termuat didalam-Nya mengenai sertifikasi produk pangan dan obat-obatan (BPOM, 2023). Suatu lembaga yang berwenang melakukan penelitian, survei, penelitian secara seksama, dan pengkajian pendekatan terhadap produk olahan LPPOM, selain itu BPOM juga memiliki wewenang mengeluarkan label halal. Sehingga terdapat tumpang tindih wewenang atau “dualisme” lembaga dalam sertifikasi halal (Koeswinarno, 2020).

Proses pengajuan dan penerbitan sertifikasi halal serta lembaga yang ikut andil sebelum adanya UU.No.33 Tahun 2014 sebagai berikut:




Sumber: (Faidah, 2017)

Gambar di atas menjelaskan proses pemeriksaan untuk sertifikat halal di lingkungan lembaga LPPOM dan Komisi Fatwa MUI. Tahapan ini ditempuh setelah pengajuan permohonan sertifikat halal oleh UMKM dan industri. Selanjutnya proses pemeriksaan, pengujian, dan sidang fatwa, jika sertifikat halal diterima, BPOM mengeluarkan label (logo) halal. Sehingga, melalui skema di atas, pihak yang berperan dalam sertifikat halal yaitu pelaku usaha, LPPOM MUI, Komisi Fatwa MUI, dan BPOM.

Selepas Undang-Undang No.33 Tahun 2014 (dalam pasal 31 sampai 41) terkait Jaminan Produk Halal (JPH) terbit, Proses sertifikat halal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan sertifikat halal ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) berada di lembaga Kementerian Agama.
2. Proses administrasi serta data pendukung yang diajukan dan disiapkan oleh UMKM dan Industri.
3. BPJPH melakukan pengkajian terhadap produk.
4. Setelah dilakukan pengkajian, BPJPH menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang telah di akreditasi dan melakukan audit produk halal yang diajukan pemohon sertifikat halal oleh UMKM dan pelaku Industri.
5. Audit dilakukan oleh LPH dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
6. LPH menyerahkan BAP terhadap BPJPH.
7. Saat Proses audit LPH menemukan bahan dengan barang haram atau najis, maka BPJPH akan melakukan tindakan lanjut terhadap UMKM dan pelaku industri untuk mengganti bahan produk halal.
8. Berkas audit LPH oleh BPJPH diserahkan kepada Komisi Fatwa MUI dalam sidang keputusan hukumnya, terkait permohonan sertifikat halal diterima atau ditolak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,2014)

Gambar 2. Proses Sertifikasi Halal Produk Pasca UU. No. 33 Tahun 2014 tentang JPH



Sumber: (Faidah, 2017: 465)

Melihat gambar di atas terdapat empat lembaga yang ikut berpartisipasi dalam sertifikat halal. Empat lembaga yaitu: (1) Pemohon, yakni industri atau UKM; (2) BPJPH menjadi perpanjangan tangan dari lembaga Kementerian Agama; (3) Lembaga Penjamin Halal/LPH; (4) Komisi Fatwa MUI. Sebelum dan sesudah UUPH yaitu label halal tidak lagi diterbitkan oleh BPOM, tetapi oleh BPJPH.

Pemahaman Pelaku Usaha (UMKM) Terhadap Sertifikat Halal

Apabila ditanya tentang, apakah pelaku UMKM itu tahu dengan sertifikasi halal. Ada yang menjawab tahu, ada juga yang menjawab baru dengar, atau ada yang menjawab bahwa baru kali ini mendengar istilah tersebut. Bagi yang menjawab tahu, ini maknanya pelaku usaha tersebut sudah banyak membaca melalui berbagai sumber atau sudah mendengarkan sosialisasi dari lembaga yang berwenang terkait sertifikasi halal.

Dari beberapa pelaku usaha yang dijumpai, dengan diskusi ringan bersama mereka bahwa, memang ada yang sudah tahu melalui lembaga seperti dinas koperasi dan UMKM. Sebab ketika mengurus usaha mereka secara administrasi, mereka diberitahukan tentang sertifikasi halal terkait dengan usaha-usaha mereka. Apalagi jika usaha tersebut berkaitan dengan produk hewani seperti bakso, *fred chicken* dan lain-lain. Bagi yang belum tahu secara baik, tetapi sudah mendengar istilah tersebut, informasinya didapat ketika pelaku usaha ini baru dalam tahap pemula. Mereka bertanya-tanya kepada pelaku usaha yang lebih dulu menggeluti usaha-usaha tersebut. Dengan demikian, diperoleh informasi tentang sertifikasi halal. Kelompok ketiga adalah pelaku usaha yang tidak punya kepedulian sama sekali dengan hal ihwal aturan negara, atau aturan agama yang terkait dengan usaha halal. Kelompok ini hanya fokus pada sebuah usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi hajat hidup sehari-hari.

Secara prinsip, hampir semua pelaku UMKM yang belum atau yang sudah memiliki sertifikat halal menganggap penting terhadap sertifikat halal pada setiap produk usaha mereka. Hal ini ditandai dengan banyaknya para pelaku usaha yang bertanya, di samping ada juga pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal tersebut. Ditambah lagi untuk periode tahun 2023-2024, sertifikat halal diberikan secara gratis. Bahkan pada tanggal 18 Maret 2023 yang lalu diadakan proses pendaftaran secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut langsung diselenggarakan oleh kementerian agama seluruh Indonesia demi menggesa para pelaku usaha UMKM untuk mendaftarkan usaha mereka agar mendapatkan sertifikat halal produk usaha.

Dalam rangka mempercepat proses sertifikat halal, dalam hal ini Kementerian Agama memberikan pelatihan selama 3 hari kepada para penyuluh agama Islam non PNS untuk menjadi Pendamping Produk Halal. Bagi penyuluh Agama Islam non PNS yang sudah diberikan sertifikat pendamping produk halal, mereka diberikan wewenang untuk mendaftarkan pelaku usaha sebagai calon penerima sertifikat halal. Dengan diberikan kewenangan tersebut, maka pelaku UMKM mendapatkan kemudahan dalam memahami tentang betapa pentingnya sertifikat halal untuk produk usaha yang mereka dagangkan. Dengan demikian, percepatan pemahaman para pelaku usaha tentang sertifikasi halal dapat dilakukan oleh penyuluh agama Islam Non PNS sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama.

Secara umum, masyarakat sebagai konsumen atau para pelaku usaha meyakini bahwa makanan yang diproduksi oleh umat Islam sudah pasti halal. Bertitik tolak dari

keyakinan itu, mereka sadar betul bahwa produk yang mereka jual harus terbebas dari segala unsur haram, sebab hasil usaha yang didapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dipastikan tidak mungkin hasil olahan produk mereka dari unsur haram. Apa lagi mayoritas penduduk daerah ini adalah muslim. Bahkan ada dugaan, jika ada warung yang pemiliknya orang non muslim, maka yang memasaknya harus orang Islam. Ini artinya jika warung itu milik non muslim, lalu tukang masakannya bukan orang Islam, maka para konsumen merasa tidak yakin akan proses masak memasak di warung tersebut akan kehalalan produknya.

Memahami produk halal bukan hal yang rumit. Tetapi tidak pula dipandang mudah. Sebab kehalalan (*halal*) selalu beriringan dengan kalimat baik (*thayyib*). Setiap produk halal belum tentu baik, dan setiap produk baik belum tentu halal. Maka produk halal lagi baik (*halalan thayyiban*) merupakan prasyarat utama dalam sebuah usaha. Oleh karena itu, secara mendasar pemahaman seperti ini belum begitu menjadi perhatian dari para pelaku UMKM. Sebab pendekatan *halalan thayyiban* pada prinsipnya melibatkan dua unsur utama: ahli agama dan ahli kesehatan, khususnya di bidang gizi. Itulah sebabnya, para pendamping halal yang diberikan pelatihan diminta diajarkan untuk menelaah semua hal terkait dengan satu produk. Misalnya, bahan baku, bahan tambahan, tempat atau wadah pemroses bahan sampai kepada tempat memproses bahan itu harus diketahui secara detail dan jelas. Semua itu dengan tujuan untuk memastikan kehalalan serta baik bagi setiap barang atau bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk makanan atau minuman. Pelaku UMKM pada umumnya mengetahui hal ini setelah adanya pendampingan produk halal untuk usaha mereka.

SIMPULAN

Pemahaman tentang produk halal oleh pelaku UMKM secara umum sudah baik. Mereka memahami bahwa produk yang mereka jual itu diketahui halal secara bahan baku. Ditambah lagi dengan asumsi, bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Tembilahan adalah muslim, maka dapat dipastikan bahwa para konsumen terbanyak ini mengonsumsi makanan atau minuman halal. Hanya saja pemahaman mereka tentang produk halal belum terstruktur dengan baik, terutama tentang langkah-langkah bagaimana produk usaha mereka terdaftar dan disahkan oleh negara melalui kementerian Agama. Berkaitan dengan hal tersebut maka perpanjangan tangan dari kementerian agama hingga ke masyarakat bawah adalah Penyuluh Agama Islam Non PNS. Melalui Penyuluh Agama Islam Non PNS inilah mereka mendapatkan informasi banyak tentang sertifikasi produk halal. Sebab ada beberapa penyuluh yang bisa mendaftarkan pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Dengan kata lain, tentang produk halal dan sertifikasi halal perlu disosialisasikan secara berkelanjutan oleh penyuluh, baik secara resmi atau tidak. Ini dimaksudkan untuk membangun pemahaman umat akan begitu pentingnya sertifikat halal untuk produk usaha pelaku UMKM.

REFERENSI

- Abdullah, I. (2017) *Mandatory Sertifikasi Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha*. Tersedia online pada <https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/28/p1npq4396-mandatory-sertifikasi-halal-dan-keberlangsungan-dunia-usaha>
- Afronyati, Lies. (2014) “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia.” *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 18, (1): 37-54.
- Agustina, Yuli dkk. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2).
- Al-Fatih, S. (2022). Urgensi Serifikat Halal MUI Bagi Pengusaha Makanan dan Minumana di Kota Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 64-74.
- Anandita, S dkk. (2022). Peningkatan Daya Saing Produk Industri Makanan Olahan UMKM Melalui Pelatihan Sertifikasi Halal dan BPOM. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3): 183-187
- Aslikhah dan Moh. Mukhsinin Syu’aibi (2023). Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Mu’allim*, 5(1).
- Azhar Mushafa dkk (2023). Pemberdayaan UMKM Desa Pasuruhan Melalui sertifikasi Halal dan P-IRT. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 4(2)
- Aziz M. (2017), “Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, *AL-HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, 7(2):78–84
- Chairunnisyah, Sheilla. (2017) “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika.” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, (2): 64-75
- Faidah, Mutimmatul. (2017), “Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11, (2): 449-476
- Fuadi, Soemitra dkk. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1):118-125.
- Hasan, KN. Sofyan N. (2014), “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, (2): 227-238
- Huda, N. (2012) *Pemahaman Produsen Makanan tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus diSurakarta)*. Ishraqi, 10 (1):1–13.
- LPPOM MUI, (2008). *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM–MUI*. Jakarta. Tersediaonline pada <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf>
- Luthfiyah, Muh Fitrah &. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018

- Maulidia, Rahmah. (2013), “Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen.” *Justitia Islamica* 10, (2)
- Muhamad, M. (2020). Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No.31 Tahun 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2): 1-26
- Purnama, C. (2015). *Sertifikasi Halal dalam Produk UMKM*. Tersedia online pada <http://radarsemarang.com/2015/12/15/sertifikasi-halal-dalam-produk-umkm>
- Rifa’i, Mochamad Novi. (2018), “Promosi Makanan Halal di Kota Taipei, Taiwan.” *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, (1): 112-121
- Salehudin, I. (2010). *Halal Literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation*. *Asean Marketing Journal*, 2(1):1–12.
- Sholihah, Amaliatus dkk. (2022). Pendekatan *Theory Of Planned Behavior* dalam Melakukan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKmM Sektor Halal Food di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Manejki*. 11(2):427-439.
- Syarifuddin Hidayat, Asep, dan Mustolih Siradj. (2015), “Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri.” *AHKAM* 15, (2): 199-210
- Tahliani, Hani.(2023). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1),1-12.
- Ulfin, dkk. (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati*, 6(1): 10-17.
- Uswatun Hasanah dkk (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Pangan Umkm Desa Wisata Melung. *JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri*, 7(5).
- Wahyuni, Ika dan Sarkawi. (2023). Persepsi UMKM Tentang Regulasi Sertifikasi Halal Jalur *Self Declare* di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. *Moro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(1): 147-158.
- W.Widayat, S.Sulardjaka, A.Al-Baarri, dan R.Nurjannah. Pendampingan Sertifikasi Haal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support In UMKM Hanum Food). *Indonesia journal of Halal*, 3(1):83-87.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014tentang Jaminan Produk Halal
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” Diakses 24 Januari 2019. <http://www.dpr.go.id>.
- “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.” <http://www.dpr.go.id>.